



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR: 140/03/Kpts./WNL/I-2018

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI LUNANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI LUNANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan Peraturan per Undang-Undang yang berlaku, perlu mengangkat Bendahara Nagari Lunang Tahun 2018 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang tentang Pengangkatan Bendahara Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang nagari (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara,PNS,Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016,
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari,
- 11 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan,Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017
- 12 Peraturan Nagari Lunang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Lunang Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat Saudari **NURHASMI** sebagai Bendahara Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Bendahara Nagari Lunang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Bersama-sama dengan Pelaksan Teknis Pengelolaan Keuanagan Nagari (PTPKPN) membuat surat Permintaan pembayaran belanja yang disetujui oleh Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari;
- b. Menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang,

- c. Menyelenggarakan penatausahaan baik uang maupun barang milik Pemerintahan Nagari secara tertib dan teratur
- d. Mennghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan uang maupun barang secara tertib dan teratur,
- e. Mengerjakan buku kas/buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- f. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur.
- g. Bendahara Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari mengenai barang atau uang dari kerugian, hilang atau dicuri sebagai akibat kelalaian Bendaharawan yang bersangkutan.
- h. Membuat Surat bertanggungjawab penerimaan dan penggunaan Dana (SPJ) setiap bulan dan selambat-lambatny tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya telah disampaikan kepada Wali Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Pesisir Selatan atau Penjabat lain yang ditunjuk untuk diperiksa/disahkan serta membuat laporan lainnya secara periodik maupun insidentil .

KETIGA : Bendahara Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari Lunang/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintahan Nagri Lunang Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lunang
Pada tanggal 04 Januari 2018.

WALI NAGARI LUNANG



ADFCANDRA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Camat Lunang di Lunang
2. Ketua Bamus Nagari Lunang di Lunang
3. Arsip

